

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian hubungan seksual sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan Desa Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam hukum Islam, hubungan seksual sedarah (*incest*) dipandang sebagai perbuatan zina. Karena perbuatan hubungan seksual sedarah (*incest*) selain mendatangkan *kemadharatan* juga ditakutkan jika Allah SWT akan mendatangkan bencana alam secara menyeluruh, dalam hal ini kepada suatu wilayah.

Kedua, dalam hukum positif, hubungan seksual sedarah (*incest*) dipandang sebagai perbuatan pemerkosaan apabila dilakukan dengan unsur paksaan atau ada salah satu pihak yang dirugikan baik terjadi kepada anak yang dibawah umur ataupun orang yang sudah dewasa. Namun jika hubungan seksual sedarah (*incest*) terjadi dengan sukarela (suka sama suka) antara sesama orang yang telah dewasa, maka tidak ada hukum khusus yang menjeratnya.

Ketiga, faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) antara lain adalah ekonomi menengah ke bawah atau kurang terukupi secara finansial, pendidikan rendah, rumah yang terlalu sempit atau tidak bersekat, sehingga dengan terpaksa satu keluarga tidur dengan satu kamar yang sama dan keadaan psikologi yang merupakan kelainan pada hasrat seksual lalu menimbulkan hasrat seksual kepada anggota keluarga sendiri.

Keempat, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh masyarakat berupa tindak lanjut secara jalur hukum kepada pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*), pendampingan hukum untuk korban, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat setempat dari Pemerintah Daerah (PEMDA) Kota Cirebon.

B. Saran

Dari hasil penelitian hubungan sedarah (*incest*) di Kampung Kriyan, peneliti akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Hubungan seksual sedarah (*incest*) dalam hukum masih dipandang bias, karena dalam hukum hubungan seksual sedarah (*incest*) digolongkan dengan perbuatan zina. Alangkah baiknya jika dilakukan pembaruan hukum Islam mengenai hubungan seksual sedarah (*incest*).
2. Dalam hukum positif, belum ada aturan yang jelas mengenai hubungan seksual sedarah (*incest*). Pada umumnya hubungan seksual sedarah (*incest*) disamakan dengan delik pemerkosaan atau pelecehan seksual saja. Alangkah adilnya jika pelaku hubungan seksual sedarah (*incest*) diberikan sanksi lebih berat dari pada pelaku pemerkosaan atau pelecehan seksual. Selain itu, peraturan mengenai hubungan seksual sedarah (*incest*) yang dilakukan dengan sukarela juga belum ada. Alangkah baiknya bila disahkan peraturan tentang hubungan seksual sedarah (*incest*) dengan jelas.
3. Beberapa faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya hubungan seksual sedarah (*incest*) dapat ditanggulangi oleh menciptakan lapangan kerja, pendidikan keagamaan yang khusus dan juga aktif di masyarakat sekitar agar dapat menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif. Karena dengan menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif dapat menjauhkan diri dari segala perbuatan maksiat.
4. Alangkah baiknya jika tokoh agama di Kampung Kriyan meningkatkan kajian rutin seputar keagamaan yang dikhususkan dengan materi konsep *mahram* agar masyarakat memahaminya. Selain diadakannya kajian keagamaan yang rutin, juga harus memastikan masyarakat setempat memahami materi yang telah disampaikan pada kajian tersebut.